



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg, Pasewang yang selanjutnya disebut UPT RSUD adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
6. Direktur adalah Pemimpin BLUD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT RSUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh UPT RSUD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RKA-BLUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan UPT RSUD.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah Rencana Bisnis dan Anggaran UPT RSUD yang telah disesuaikan dengan APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT RSUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh UPT RSUD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RKA-BLUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan UPT RSUD.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah Rencana Bisnis dan Anggaran UPT RSUD yang telah disesuaikan dengan APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

18. Pola Anggaran Fleksibel (*fleksibel budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang telah dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
19. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA UPT RSUD.
20. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
21. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPT RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
23. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT RSUD.
24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
26. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan jasa untuk keperluan operasional UPT RSUD.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan UPT RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Rekening Kas UPT RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang UPT RSUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPT RSUD.

29. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
30. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang selanjutnya disebut SP3BP surat permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh PA pada SKPD kepada Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang yang digunakan langsung.
31. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang selanjutnya disebut SP2BP adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahara Urnum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang berdasarkan SP3BP.
32. Surat pernyataan tanggung jawab yang selanjutnya disebut SPTJ adalah surat pernyataan yang dibuat oleh PA/KPA yang menyatakan bertanggungjawab penuh atas seluruh pendapatan langsung dan belanja terkait pendapatan langsung serta pengembalian pendapatan.

BAB II
MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA pada UPT RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada UPT RSUD dalam perencanaan dan penganggaran serta sebagai rujukan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyusunan RBA;
- b. Pengajuan RBA;
- c. Penetapan RBA; dan
- d. Perubahan RBA;

BAB IV
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
Pasal 4

- (1) UPT RSUD menyusun RBA mengacu pada Renstra;
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. prinsip anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan UPT RSUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien;
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di UPT RSUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Dalam hal UPT RSUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UPT RSUD menggunakan standar satuan harga yang berlaku di Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal yang dapat disusun per unit kerja pada UPT RSUD.
- (7) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari :
 - a. pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama UPT RSUD dengan pihak lain;
 - d. penerimaan dari APBD/APBN; dan/atau
 - e. lain-lain pendapatan UPT RSUD yang sah.

Pasal 5

- (1) RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan UPT RSUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. target kinerja;

- d. kondisi kinerja tahun berjalan;
 - e. asumsi makro dan mikro;
 - f. perkiraan harga;
 - g. besaran persentase ambang batas; dan
 - h. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (3) Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil rekapan dari rincian RBA pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - (4) Rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, rencana belanja menurut program/kegiatan berdasarkan rencana kebutuhan per unit, serta rencana pembiayaan.
 - (5) Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan target yang terukur, dapat dicapai, relevan berdasarkan kemampuan dan potensi UPT RSUD yang dijabarkan dalam aktivitas yang akan dilakukan UPT RSUD disertai dengan indikator keberhasilan dan kebutuhan anggarannya.
 - (6) Kondisi kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan gambaran capaian kinerja per unit layanan pada tahun berjalan di UPT RSUD, baik kinerja SPM maupun non SPM.
 - (7) Asumsi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan.
 - (8) Asumsi mikro merupakan data/dan atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas UPT RSUD.
 - (9) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dalam tarif layanan.
 - (10) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
 - (11) Perkiraan maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

- (12) Sistematika Penyusunan RBA sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Rincian RBA dan ringkasan RBA sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional:
 - a. kecenderungan selisih anggaran pendapatan UPT RSUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan selisih pendapatan UPT RSUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional, dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila pendapatan UPT RSUD melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (7) Format perhitungan besaran ambang batas sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) RBA yang telah disusun oleh UPT RSUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam dokumen RKA UPT RSUD.
- (2) Pendapatan UPT RSUD yang berasal dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama, lain-lain pendapatan UPT RSUD yang sah diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA UPT RSUD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari UPT RSUD.

- (3) Belanja UPT RSUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama, lain-lain pendapatan UPT RSUD yang sah, dan sisa lebih perhitungan anggaran UPT RSUD diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA UPT RSUD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (4) Belanja UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten, kegiatan peningkatan pelayanan UPT RSUD, sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan UPT RSUD, 1 (satu) kelompok dan jenis belanja namun tidak sampai objek dan rincian objek.
- (5) Belanja UPT RSUD yang bersumber dari APBD/APBN diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA UPT RSUD sesuai program/kegiatan yang dirinci ke dalam jenis belanja, objek belanja dan rincian objek sesuai ketentuan penyusunan APBD yang berlaku.
- (6) Pembiayaan UPT RSUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA UPT RSUD, selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (7) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (8) RBA merupakan satu kesatuan dari RKA UPT RSUD.

BAB V

PENGAJUAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan UPT RSUD mengajukan RKA beserta RBA kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) RBA yang diajukan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur, dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (3) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk UPT RSUD.
- (5) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB VI
PENETAPAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
Pasal 9

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Sebagai bagian dari APBD, anggaran BLUD ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan UPT RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (4) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Direktur, Dewan Pengawas, dan PPKD.
- (5) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), dipakai sebagai dasar pimpinan UPT RSUD untuk menyusun DPA-UPT RSUD.
- (2) DPA-UPT RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - b. proyeksi arus kas (anggaran kas)
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
 - d. besaran persentase ambang batas.
- (3) DPA-UPT RSUD yang sudah disusun dilampiri RBA defenitif disampaikan kepada PPKD untuk disahkan.
- (4) PPKD mengesahkan DPA-UPT RSUD dan RBA Defenitif yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran UPT RSUD.
- (5) RBA Defenitif dan DPA ditandatangani oleh Direktur, dan disahkan oleh PPKD.
- (6) Dalam hal DPA UPT RSUD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, UPT RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.
- (7) Tahapan dan Jadwal Penyusunan dan Penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan Penetapan APBD.

Pasal 11

- (1) DPA UPT RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran disertai dengan lampiran RBA Defenitif yang telah disahkan.

Pasal 12

- (1) DPA UPT RSUD yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD menyusun Laporan Pendapatan UPT RSUD, Laporan Belanja UPT RSUD, dan Laporan Pembiayaan UPT RSUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan SPTJ yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD menerbitkan SP3BP untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan SP3BP sebagaimana dimaksud ayat (3) PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.

Pasal 14

- (1) Pendapatan yang diperoleh langsung dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah serta hasil Kerja sama dengan pihak lain dan/atau lain-lain pendapatan UPT RSUD yang sah dapat dikelola langsung.
- (2) Hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang disepakati dengan pemberi hibah.
- (4) Hibah berupa uang harus dimasukkan ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk bisa langsung digunakan.
- (5) Hibah berupa barang tidak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja.

BAB VII

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena empat hal, yaitu :
 - a. pergeseran anggaran antar rincian dalam jenis belanja UPT RSUD;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA UPT RSUD tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA UPT RSUD tahun sebelumnya;
- (2) UPT RSUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA UPT RSUD untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (3) Apabila UPT RSUD menggunakan ambang batas dalam realisasi belanja, maka UPT RSUD harus melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal belanja UPT RSUD melampaui ambang batas, maka Direktur harus mendapatkan persetujuan Bupati. Berdasarkan persetujuan Bupati tersebut, UPT RSUD melakukan perubahan RBA.
- (5) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, dan antar rincian objek dan/atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (6) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diintegrasikan dan dikonsolidasikan pada RKAP-UPT RSUD untuk selanjutnya menjadi perubahan RAPBD.

- (7) Perubahan RBA yang dilakukan sebelum tahap perubahan RAPBD ditandatangani oleh Direktur dan disampaikan ke PPKD.
- (8) Perubahan RBA yang dilakukan sebelum perubahan RAPBD tetap dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Pergeseran rincian anggaran memperhatikan tertib administrasi, efektifitas pelayanan, efisiensi, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pergeseran rincian anggaran mempertimbangkan prioritas pelayanan, kecepatan pelayanan, kesinambungan layanan, kondisi darurat, dan tidak melebihi pagu pendapatan dan belanja.
- (3) Pergeseran rincian anggaran dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Kewenangan pengesahan perubahan RBA definitif adalah sebagai berikut:
 - a. disahkan oleh Direktur untuk belanja sampai dengan pagu DPA UPT RSUD.
 - b. disahkan oleh Direktur dan diketahui oleh Dewan Pengawas, untuk;
 - 1) belanja melebihi Pagu DPA UPT RSUD baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas; dan
 - 2) penggunaan saldo awal kas.
- (2) Direktur menyampaikan perubahan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Sekretaris Daerah melalui PPKD.

Pasal 18

- (1) Perubahan DPA UPT RSUD terdiri atas perubahan DPA UPT RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Jasa Layanan UPT RSUD dan selain Pendapatan Jasa Layanan UPT RSUD.
- (2) Perubahan DPA UPT RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Jasa Layanan UPT RSUD diakibatkan oleh:
 - a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan pagu anggaran belanja diatas pagu APBD; dan/atau
 - b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.



Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR

II. KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Allah SWT dan kepada semua rekan-rekan Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan ini, sehingga Rencana Bisnis Anggaran ini dapat terselesaikan, untuk selanjutnya diajukan dalam rangka penyusunan DPA tahun anggaran 20XX.

Rencana bisnis anggaran rumah sakit merupakan realisasi pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun 20XX-1 dan prognosa Tahun 20XX-1serta informasi lainnya yang terkait dengan penyusunan RBA tahun 20XX.

Diharapkan Rencana Bisnis dan Anggaran rumah sakit merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah kabupaten Jeneponto dalam menentukan anggaran tahun 20XX.

Jeneponto, Desember 20XX-1

III. RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat uraian ringkas mengenai kinerja UPT RSUD tahun berjalan (20XX-1) dan target kinerja tahun RBA (20XX) yang hendak dicapai, termasuk asumsi-asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja.

IV. DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEWAS
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum
- 1.2 Visi dan Misi Rumah Sakit
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Kegiatan Rumah Sakit
- 1.5 Budaya Kerja Rumah Sakit
- 1.6 Struktur Organisasi dan Dewan Pengawas Rumah Sakit

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 20XX-1

- 2.1. Pencapaian Kinerja Tahun 20XX-1
- 2.2. Kondisi Internal dan Eksternal Tahun 20XX-1
- 2.3. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro
- 2.4. Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi Tahun 20XX-2
- 2.5. Proyeksi Pencapaian Program Investasi Tahun 20XX-1
- 2.6. Proyeksi Laporan Keuangan Tahun 20XX-1
- 2.7. Prognosa Rasio Keuangan Tahun 20XX-1

BAB III RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 20XX

- 3.1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Rumah Sakit Tahun 20XX
- 3.2. Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 20XX
- 3.3. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan UPT RSUD Tahun 20XX
- 3.4. Ambang Batas Belanja UPT RSUD Tahun 20XX
- 3.5. *Forward Estimated*/Perkiraan Maju Tahun 20XX+1

BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 20XX

- 4.1. Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kurang Perhitungan Anggaran
- 4.3. Proyeksi Neraca
- 4.4. Proyeksi Laporan Operasional
- 4.5. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.6. Proyeksi Arus Kas
- 4.7. Proyeksi Catatan atas Laporan Keuangan
- 4.8. Proyeksi Rasio Keuangan
- 4.9. Proyeksi Indikator Kinerja Rumah Sakit

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan

I. BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

- a. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan UPT RSUD berupa keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional UPT RSUD, sejarah berdirinya dan perkembangan UPT RSUD sampai saat ini dan peranannya bagi masyarakat.
- b. Karakteristik bisnis UPT RSUD Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok UPT RSUD (terutama yang menjadi layanan unggulan UPT RSUD).

1.2. Visi, dan Misi Rumah Sakit

- a. Keterangan mengenai gambaran tentang kondisi UPT RSUD dimasa yang akan datang.
- b. Keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan UPT RSUD dalam mencapai Visi atau tujuan jangka panjang UPT RSUD. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.
- c. Ringkasan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh UPT RSUD dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA).

1.4. Kegiatan Rumah Sakit

Menguraikan jenis – jenis pelayanan yang dilaksanakan Rumah Sakit

1.5. Budaya Kerja Rumah Sakit

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan UPT RSUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi ala korporat, misalnya pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan kerja sama, peningkatan kinerja, dan pembelajaran pola manajemen.

1.6. Struktur Organisasi dan Dewan Pengawas Rumah Sakit

- a. Susunan Pejabat Pengelola UPT RSUD dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- b. Uraian tugas Dewan Pengawas.
- c. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola UPT RSUD.

II. BAB II KINERJA TAHUN 20XX-1

BAB II KINERJA UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG TAHUN 20XX-1

2.1. Pencapaian Kinerja Rumah Sakit

Bagian ini menguraikan mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan tahun 20XX-1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bagian ini adalah:

1. Pengukuran pencapaian kinerja tahun berjalan (20XX-1) dilakukan dengan cara membandingkan target dengan perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun.
2. Uraian mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan dan target kinerja dirinci per unit kerja. Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan UPT RSUD dengan memperhatikan bahwa suatu unit kerja tersebut:
 - a. Mendapat penugasan untuk mencapai target tertentu sebagai bagian dari pencapaian target UPT RSUD secara keseluruhan.
 - b. Memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam pencapaian target yang ditentukan.
 - c. Memiliki alokasi dana.

Contoh unit kerja :

1. UPT RSUD antara lain unit kerja instalasi farmasi, unit kerja instalasi gawat darurat, unit kerja instalasi rawat inap, unit kerja laundry, dan lain-lain.
2. Sejalan dengan restrukturisasi Program dan Kegiatan, maka rumusan Program dan Kegiatan yang digunakan dalam RBA harus sesuai/sama dengan rumusan Program dan Kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra, Renja, dan RKA UPT RSUD.

2.2. Kondisi Internal dan Eksternal Tahun 20XX-1

UPT RSUD menguraikan gambaran umum secara singkat dan aktual mengenai kondisi internal UPT RSUD, kondisi eksternal UPT RSUD yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

1. Kondisi internal UPT RSUD:

uraian mengenai kekuatan dan kelemahan dari kondisi pelayanan, keuangan, organisasi dan SDM, serta sarana dan prasarana UPT RSUD sampai dengan saat penyusunan RBA.

Contoh:

a. Pelayanan

Satker X telah memiliki sertifikat ISO 9001 sehingga mutu jasa yang diberikan kepada masyarakat terjamin kualitas mutunya. Sertifikat ISO 9001 tersebut menjadi keunggulan satker X dalam menghadapi persaingan dengan penyedia jasa sejenis. Namun demikian, sistem pelayanan yang diberikan belum

terintegrasi sehingga sulit untuk dilakukan real time monitoring. Terhadap hal ini perlu dilakukan pengembangan sistem manajemen yang mampu mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan yang diberikan.

b. Keuangan

Satker X telah memiliki sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu.

Namun demikian, tarif yang telah dimiliki belum mencerminkan kondisi riil saat ini (terlalu rendah) karena ditetapkan 5 tahun yang lalu.

c. Organisasi dan SDM

Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih terbatas. Perlu dilakukan penambahan pegawai dengan latar belakang pendidikan sebagai akuntan, dan terhadap pegawai di Biro Keuangan perlu dilakukan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan mengenai akuntansi dan keuangan. Namun, pegawai di bidang teknis layanan sangat memadai.

d. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki RSUD X saat ini cukup memadai untuk menunjang kegiatan baik kegiatan layanan maupun kegiatan administrasi. Namun untuk lebih meningkatkan kuantitas pelayanan bagi masyarakat kurang mampu dirasa perlu untuk menambah kapasitas tempat tidur kelas 3 dengan dilakukan pembangunan gedung baru dan penambahan peralatan yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

2. Kondisi eksternal UPT RSUD

Menguraikan mengenai kondisi di luar UPT RSUD yang mungkin akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja, dimana UPT RSUD tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa yang diinginkan. Kondisi eksternal tersebut antara lain kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, bencana alam, dan kondisi perekonomian nasional/regional/global, dan lain-lain.

Contoh 1:

UPT RSUD dalam menetapkan target perlu memperhatikan kondisi persaingan dengan penyedia barang/jasa di sekitarnya. Apakah mampu bersaing secara langsung, atau UPT RSUD lebih baik mencari target pasar yang berbeda sehingga tidak perlu bersaing secara langsung dengan penyedia barang/jasa di sekitarnya.

Contoh 2:

Implementasi kebijakan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya terhadap BPJS Kesehatan dimana diatur:

- a. Mulai tahun 2012 diwajibkan bagi seluruh rumah sakit untuk menambah kapasitas jumlah tempat tidur kelas 3 minimal 25% dari seluruh kapasitas rumah sakit. Terhadap kewajiban ini, penambahan tempat tidur kelas 3 RSUD dapat dilakukan dengan penambahan gedung baru atau pengalihan fungsi sebagian gedung yang sudah ada untuk digunakan sebagai tempat tidur kelas 3.
- b. Penerapan konsep *managed care* yang mengintegrasikan sistem pelayanan dan pembiayaan dimana sistem pembayaran diberikan sesuai jumlah jiwa yang dilayani serta penggunaan tarif DRG.
Terhadap kebijakan pemerintah tersebut RSUD X telah membentuk tim yang khusus bertugas untuk melakukan persiapan terhadap perubahan dalam sistem manajemen secara keseluruhan.

Contoh 3:

Kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat BI Rate akan berpengaruh terhadap tarif subsidi bunga yang dikenakan kepada masyarakat bagi UPT RSUD pengelola dana khusus pembiayaan perumahan.

Keterangan:

Terhadap kondisi internal dan eksternal, UPT RSUD tidak perlu melakukan analisis yang mendetil seperti analisis SWOT dan analisis sejenis.

2.3. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro

Asumsi Makro, antara lain:

- a. Tingkat Inflasi%
- b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ...%
- c. Kurs 1 US\$ = Rp. ...
- d. Tingkat Bunga Deposito ...%
- e. Tingkat Bunga Pinjaman...%

Contoh:

Asumsi nilai tukar mata uang asing terkait dengan rencana BLUD membeli peralatan yang harganya sangat bergantung dengan nilai tukar mata uang asing tersebut. Besaran nominal harga peralatan yang akan dibeli oleh satker BLUD dicantumkan dalam RBA dengan menggunakan asumsi nilai tukar yang diperkirakan pada saat pembelian peralatan.

Asumsi Mikro, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- b. Subsidi yang masih diterima dari Pemerintah;
- c. Asumsi tarif;
- d. Asumsi volume pelayanan;
- e. Pengembangan pelayanan baru.

Contoh:

Asumsi tarif dan volume pelayanan digunakan untuk menyusun perkiraan target pendapatan yang akan diterima oleh BLUD. Selanjutnya dengan membandingkan antara total pendapatan dan total biaya/belanja, dapat diperkirakan apakah BLUD masih memerlukan subsidi dari Pemerintah, atau BLUD memiliki surplus yang memadai sehingga tidak memerlukan subsidi dari Pemerintah. Agar diperhatikan bahwa kondisi internal BLUD, kondisi eksternal BLUD, asumsi makro dan asumsi mikro yang digunakan/dicantumkan dalam RBA adalah yang benar-benar berkaitan dengan pencapaian target BLUD, dan dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target tersebut.

- 2.4. Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi Kinerja 20XX-2
Membandingkan dan menguraikan antara Proyeksi tahun 20XX-2 dengan Realisasi Kinerja yang terjadi di tahun 20XX-2
- 2.5. Proyeksi Pencapaian Program Investasi
Menguraikan proyeksi Pencapaian terhadap program investasi jangka pendek. (jika Rumah Sakit memiliki investasi)
- 2.6. Proyeksi Laporan Keuangan Tahun 20XX-1
 1. Proyeksi Laporan Realiasi Anggaran Tahun 20XX-1
 2. Proyeksi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 20XX-1
 3. Proyeksi Neraca Tahun 20XX-1
 4. Proyeksi Laporan Operasional Tahun 20XX-1
 5. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 20XX-1
 6. Proyeksi Laporan Arus Kas Tahun 20XX-1
 7. Proyeksi Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 20XX-1
- 2.7. Prognosa Rasio Keuangan Tahun 20XX-1
 1. Rasio Perputaran Aset
 2. Rasio Perputaran Piutang
 3. Rasio Perputaran Persediaan
 4. Rasio Kewajiban Jangka Pendek
 5. Rasio TIE
 6. Rasio Kas
 7. Rasio Cepat
 8. Rasio Profit Margin
 9. Rasio CRR
 10. Rasio ROA

III. BAB III RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 20XX

BAB III
RENCANA BISNIS ANGGARAN UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
TAHUN 20XX

3.1. Tujuan, Sasaran, dan target Kinerja Rumah Sakit Tahun 20XX
Menguraikan Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Rumah Sakit
Tahun 20XX berdasarkan Rencana Strategis (Renstra).

3.2. Rincian Pendapatan Belanja dan Pembiayaan BLUD

1. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN.....(2)

No.	Uraian	Jumlah
1...(3)	2....(4)	3....(5)
1	PENDAPATAN Jasa Layanan a. b. c. dst	
2	Hibah a. b. c. dst	
3	Hasil kerjasama a. b. c. dst	
4	APBD a. b. c. dst	
5	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah a. b. c. dst	
	Jumlah	

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(nama lengkap)
NIP.....

Jeneponto, 20XX (6)
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut pendapatan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
 - a. kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;
 - b. untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis jenis pendapatan berkenaan. Jenis - jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatan seperti jasa layanan.
 - c. untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain.
- (5) Pengisian kolom tiga:
 - a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;
 - c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh objek pendapatan berkenaan;
- (6) diisi tanggal, bulan, dan tahun

2. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN..... (2)

No	Uraian	Sumber Dana						Jumlah
		Jasa laya nan	Hibah	Hasil kerjasa ma	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	SILPA	APBD	
1(3)	2...(4)	3...(5)						4...(6)
1	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai a. b. dst							
2	Belanja Barang dan Jasa a. b. dst							
3	Belanja Bunga a. b. dst							
4	Belanja Lain-lain a. b. dst							

	BELANJA MODAL		
1	Belanja Tanah a. b. dst		
2	Belanja Peralatan dan mesin a. b. dst		
3	Belanja Gedung dan Bangunan a. b. dst		
4	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan a. b. dst		
5	Belanja Aset Tetap lainnya a. b. dst		
6	Belanja Aset lainnya a. b. dst		
	Jumlah		

Nilai Ambang Batas sebesar Rp. (7)

Jeneponto, 20XX (8)

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut belanja;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja kedalam kelompok belanj, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, rincian objek belanja modal dan rincian objek belanja modal.

(5) Pengisian kolom tiga:

Setelah menguraikan belanja ke dalam kelompok, jenis, dan rincian objek dari setiap objek dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan objek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, APBD, dan silpa tahun berjalan.

(6) Pengisian kolom empat, sebagai berikut:

- a. Pengisian Jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;
- b. Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan;
- c. Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek belanja berkenaan.

(7) diisi dengan nilai ambang batas total belanja

(8) diisi tanggal, bulan, dan tahun

3. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN..... (2)

No	Uraian	Jumlah
1...(3)	2...(4)	3...(5)
1	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman Dst	
	Jumlah	
	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok Utang/pinjaman Dst	
	Jumlah	

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(nama lengkap)
NIP.....

Jeneponto, 20XX (6)
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan
- (3) Pengisian kolom satu diisi dengan nomor urut pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
 - a. Penerimaan pembiayaan
 1. Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan.
 2. Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang dimasukkan kedalam kelompok pembiayaan berkenaan, seperti Silpa, divestasi, penerimaan utang/pinjaman
 3. Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek penerimaan pembiayaan yang termasuk kedalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 1. Uraian pertama dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan
 2. Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan termasuk kedalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman
 3. Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.

(5) Pengisian kolom tiga:

- a. Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang dicantukan dalam kolom uraian.
- b. Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek pembiayaan berkenaan.

(6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

3.3. Ringkasan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan BLUD

FORMAT RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN.....(2)

No	Uraian	Jumlah
1.(3)	2...(4)	4...(5)
1	PENDAPATAN JASA LAYANAN HIBAH HASIL KERJASAMA APBD LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH jumlah	
2	Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja barang dan jas Belanja Bunga Belanja lain lain Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan mesin Belanja Gedung dan bangunan Belanja jalan, irigasi dan jaringan Belanja Aset tetap lainnya Belanja Aset lainnya Jumlah	
	Surplus/Defisit.....
3	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Divestasi Penerimaan utang/pinjaman jumlah Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok utang/pinjaman jumlah Pembiayaan Neto Jumlah	
4	SiLPA/SiKPA

Jeneponto, 20XX (6)

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, diisi dengan uraian pendaoatan/belanja/pembiayaan:
 - a) Pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok,jenis,dan rencana rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD.
 - b) Belanja diawali dengan pencantumkan uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokan ke dalam belanja operasi dan belanja modal, dalam kelompok belanja operasi diuraikan jenis,objek,dan rincian objek belanja
 - c) Pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis jenis penerimaan pembiayaan, dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis jenis pengeluaran pembiayaan.
- (5) Pengisian kolom tiga diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

3.4. Ambang Batas BLUD

1. RBA menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLUD dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.
2. Belanja BLUD yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).
3. Dalam menghitung ambang batas belanja, BLUD harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.
4. Penghitungan ambang batas BLUD hanya untuk belanja yang didanai dari PNBK BLUD tahun anggaran berjalan.
5. Satker BLUD dapat melakukan belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang batas mendahului pengesahan revisi DIPA.

Contoh penetapan ambang batas:

Berdasarkan laporan keuangan pada satker BLUD A, diperoleh data sebagai berikut:

- a. 3 tahun sebelumnya (20XX-3) Pagu 100 M, Realisasi belanja adalah 110 M.
- b. 2 tahun sebelumnya (20XX-2) pagu 110 M, Realisasi belanja adalah 123 M.
- c. sampai dengan akhir tahun berjalan (20XX-1) pagu 123 M, perkiraan realisasi belanja 135 M,

Maka berdasarkan data diatas, tren realisasi belanja BLUD mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10%, sehingga dapat diberikan ambang batas 10%.

3.5. Perkiraan Maju (Forward Estimed)

Menguraikan Hasil perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran tahun berikutnya.

IV. BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 20XX

BAB IV
PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 20XX

Menguraikan proyeksi laporan keuangan tahun 20XX dengan cara menyesuaikan jumlah anggaran tahun 20XX dengan rincian RBA pada bab sebelumnya (BAB III), terdiri dari :

- a. Proyeksi Laporan Realiasi Anggaran Tahun 20XX
- b. Proyeksi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 20XX
- c. Proyeksi Neraca Tahun 20XX
- d. Proyeksi Laporan Operasional Tahun 20XX
- e. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 20XX
- f. Proyeksi Laporan Arus Kas Tahun 20XX
- g. Proyeksi Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan Tahun 20XX
- h. Proyeksi Rasio Keuangan
- i. Proyeksi indikator kinerja Rumah Sakit

4.1. Format Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No	Uraian	Anggaran 20XX	Realisasi BLUD T.A 20XX	%	Realisasi T.A 20XX-1
1	2	3	4	$\frac{5-4}{3}$	6
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Lain-lain PAD yang Sah				
	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat				
	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/entitas pelaporan				
	Pendapatan Hasil Kerjasama				
	Pendapatan Hibah				
	Pendapatan usaha Lainnya				
	JUMLAH PENDAPATAN				
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai/Belanja Barang				
	Bunga				
	Belanja Lain-Lain				
	Jumlah Belanja Operasi				
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin				
	Belanja Gedung dan Bangunan				
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS/DEFISIT				
	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan				
	Penerimaan dari Divestasi				
	Penerimaan Kembali pinjaman kepada pihak lain				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
	Pengeluaran Pembiayaan				
	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Pengeluaran Penyertaan Modal				
	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak lain				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
	PEMBIAYAAN NETTO				
	SURPLUS/DEFISIT				

4.2. Format Proyeksi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No	Uraian	T.A 20XX	T.A 20XX-1
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2			
	Penggunaan SAL		
3	Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
4	Sub Total		
5	Pendapatan dari Alokasi APBD		
6	Pendapatan Belum Disetor ke Bank Investasi		
7	Jangka Pendek Penyesuaian		
8	Koreksi kesalahan pembukuan tahun lalu		
9			
10	Saldo Anggaran Lebih Akhir		

Jeneponto,20XX
Direktur

NIP.

4.3. Format Proyeksi Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

(Dalam Rupiah)

URAIAN	T.A 20XX	T.A 20XX-1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas Pada BLUD		
Investasi Jangka Pendek BLUD		
Piutang Pendapatan dari Kegiatan		
Operasional BLUD		
Piutang dari Non Kegiatan		
Operasional BLUD		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
Belanja Dibayar Di Muka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin Gedung dan		
Bangunan Jalan, Irigasi, dan		
Jaringan Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Jumlah Piutang		
Jangka Panjang		
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud		
Amortisasi Aset Tak Berwujud Aset		
Lain-lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-		
lain		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Usaha		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka		
Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang		
Jumlah Kewajiban Jangka		
Panjang		
Jumlah Kewajiban		
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas		
Jumlah Ekuitas		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN		
EKUITAS		

Jeneponto,20XX

Direktur

4.4. Format Proyeksi Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A 20XX	T.A 20XX-1	Kenaikan/ Penurunan	%
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
<u>PENDAPATAN</u>				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat				
Pendapatan Jasa Layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan				
Pendapatan Hasil Kerjasama				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Usaha Lainnya				
Pendapatan APBD				
Jumlah Pendapatan				
<u>BEBAN</u>				
Beban Pegawai Beban Persediaan				
Beban Jasa				
Beban Pemeliharaan				
Beban Barang dan Jasa Lainnya				
Beban Perjalanan Dinas				
Beban Penyusutan				
Beban Bunga				
Jumlah Beban				
<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
Surplus/defisit penjualan asset nonlancar				
Penurunan nilai aset				
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional				
<u>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</u>				
<u>POS LUAR BIASA</u>				
Pendapatan luar biasa				
Beban luar biasa				
Jumlah pos luar biasa				
SURPLUS/DEFISIT LO				

Jeneponto,
Direktur

NIP. _____

4.5. Format Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No	Uraian	T.A 20XX	T.A 20XX-1
1	Ekuitas Awal		
2	Surplus/ Defisit LO		
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
	- Koreksi Nilai Piutang Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Persediaan		
	- Koreksi Nilai Kewajiban Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Penambahan Aset Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Pengurangan Aset Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan		
	Ekuitas Akhir		

Jeneponto,
Direktur

NIP.

4.6. Format Proyeksi Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No	Uraian	T.A 20XX	T.A 20XX-1
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
A	Arus Masuk Kas		
1	Pendapatan APBD		
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan		
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama		
5	Pendapatan Hibah		
6	Pendapatan Usaha Lainnya		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
B	Arus Keluar Kas		
1	Pembayaran Pegawai		
2	Pembayaran Persediaan		
3	Pembayaran Jasa		
4	Pembayaran Pemeliharaan		
5	Pembayaran Barang dan Jasa		
6	Pembayaran Perjalanan Dinas		
7	Pembayaran Bunga		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
	Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi		
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
A	Arus Masuk Kas		
1	Penjualan atas Tanah		
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
4	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5	Penjualan Aset Tetap Lainnya		
6	Penjualan Aset Lainnya		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
B	Arus Keluar Kas		
1	Perolehan Tanah		
2	Perolehan Peralatan dan Mesin		
3	Perolehan Gedung dan Bangunan		
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
6	Perolehan Aset Lainnya		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi		
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
A	Arus Masuk Kas		
1	Penerimaan Pinjaman		
2	Penerimaan Kembali pinjaman kpd pihak lain		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
B	Arus Keluar Kas		
1	Pembayaran pokok pinjaman		
2	Pemberian pinjaman kepada pihak lain		
3	Penyetoran ke Kas Daerah		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
	Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan		
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
A	Arus Masuk Kas		
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
B	Jumlah Arus Masuk Kas		
1	Arus Keluar Kas		

	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
V	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		
VI	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		
VII	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		

Jeneponto,
20XX
Direktur

NIP.

4.7. Contoh Format Proyeksi Catatan Atas Laporan Keuangan satu

UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG KABUPATEN JENEPONTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX DAN 31
DESEMBER 20XX-1
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)

A. INFORMASI UMUM

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Tempat dan Kedudukan Badan Layanan Umum Daerah
4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
5. Susunan Organisasi

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Tujuan Laporan Keuangan RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Kebijakan Akuntansi

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

4.8. Proyeksi Rasio Keuangan

Menguraikan proyeksi rasio keuangan tahun 20XX, antara lain rasio kas, rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, dan rasio pendapatan PNBK terhadap biaya operasional.

4.9 Proyeksi Indikator Kinerja Rumah Sakit


Menguraikan proyeksi pencapaian indikator kinerja rumah sakit tahun 20XX. Kinerja yang diuraikan adalah kinerja pelayanan berupa SPM dan non SPM (indikator mutu).

V. BAB V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Kesimpulan, berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.
- 2) Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD meliputi antara lain:
 - a) Penghapusan piutang;
 - b) Penghapusan persediaan;

- c) Penghapusan aset tetap;
- d) Penghapusan aset lain-lain;
- e) Pemberian pinjaman;
- f) Kerjasama dengan pihak ketiga;



BUPATI JENEPONTO,

Handwritten signature of Iksan Iskandar in black ink.

IKSAN ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN,
PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LANTO DG. PASEWANG

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RBA DEFINITIF

I. LEMBAR PENGESAHAN

UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
KABUPATEN JENEPONTO

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DEFINITIF
TAHUN ANGGARAN 20XX

Jeneponto Desember 20XX-1

Mengetahui
Ketua Dewan Pengawas

Direktur

.....
NIP

.....
NIP

Mengesahkan
PPKD

.....
NIP

II. KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Ilahi Robbi, Rencana Bisnis Anggaran ini selesai kami buat untuk diajukan dalam rangka penyusunan DPA tahun anggaran 20XX.

Rencana bisnis anggaran rumah sakit merupakan realisasi pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun 20XX-1 dan laporan Tahun 20XX-1 serta informasi lainnya yang terkait dengan penyusunan RBA Definitif tahun 20XX.

Diharapkan rencana bisnis anggaran rumah sakit dapat menjadi dalam pelaksanaan kegiatan di UPT RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 20XX.

Jeneponto, Desember 20XX-1

III. RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat uraian ringkas mengenai kinerja BLUD tahun berjalan (20XX-1) dan target kinerja tahun 20XX yang hendak dicapai, termasuk asumsi-asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja.

IV. DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEWAS
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 3.1 Gambaran Umum
- 3.2 Visi dan Misi Rumah Sakit
- 3.3 Maksud dan Tujuan
- 3.4 Kegiatan Rumah Sakit
- 3.5 Budaya Kerja Rumah Sakit
- 3.6 Struktur Organisasi dan Dewan Pengawas Rumah Sakit

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 20XX-1

- 2.1. Pencapaian Kinerja Tahun 20XX-1
- 2.2. Kondisi Internal dan Eksternal Tahun 20XX-1
- 2.3. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro
- 2.4. Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi Tahun 20XX-1
- 2.5. Pencapaian Program Investasi Tahun 20XX-1
- 2.6. Laporan Keuangan Tahun 20XX-1
- 2.7. Prognosa Rasio Keuangan Tahun 20XX-1

BAB III RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 20XX

- 3.1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Rumah Sakit Tahun 20XX
- 3.2. Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 20XX
- 3.3. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD RSUD Tahun 20XX
- 3.4. Ambang Batas Belanja RSUD Tahun 20XX
- 3.5. *Forward Estimated*/Perkiraan Maju Tahun 20XX+1

BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 20XX

- 4.1. Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kurang Perhitungan Anggaran
- 4.3. Proyeksi Neraca
- 4.4. Proyeksi Laporan Operasional
- 4.5. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.6. Proyeksi Arus Kas
- 4.7. Proyeksi Catatan atas Laporan Keuangan
- 4.8. Proyeksi Rasio Keuangan
- 4.9. Proyeksi Indikator Kinerja Rumah Sakit

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan

V. BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

- a. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD berupa keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD sampai saat ini dan peranannya bagi masyarakat.
- b. Karakteristik bisnis BLUD Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD (terutama yang menjadi layanan unggulan BLUD).

1.2. Visi, dan Misi Rumah Sakit

- a. Keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD dimasa yang akan datang.
- b. Keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai Visi atau tujuan jangka panjang BLUD. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.
- c. Ringkasan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh BLUD dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA).

1.4. Kegiatan Rumah Sakit

Menguraikan jenis - jenis pelayanan yang dilaksanakan Rumah Sakit

1.5. Budaya Kerja Rumah Sakit

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi ala korporat, misalnya pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan kerja sama, peningkatan kinerja, dan pembelajaran pola manajemen.

1.6. Struktur Organisasi dan Dewan Pengawas Rumah Sakit

- a. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- b. Uraian tugas Dewan Pengawas.
- c. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola BLUD.

VI. BAB II KINERJA TAHUN 20XX-1

BAB II
KINERJA UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG TAHUN 20XX-1

2.1. Pencapaian Kinerja Rumah Sakit

Bagian ini menguraikan mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan tahun 20XX-1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bagian ini adalah:

1. Pengukuran pencapaian kinerja tahun berjalan (20XX-1) dilakukan dengan cara membandingkan target dengan perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun.
2. Uraian mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan dan target kinerja dirinci per unit kerja. Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan BLUD dengan memperhatikan bahwa suatu unit kerja tersebut:
 - a. Mendapat penugasan untuk mencapai target tertentu sebagai bagian dari pencapaian target BLUD secara keseluruhan.
 - b. Memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam pencapaian target yang ditentukan.
 - c. Memiliki alokasi dana.

Contoh unit kerja :

1. BLUD Rumah Sakit antara lain unit kerja instalasi farmasi, unit kerja instalasi gawat darurat, unit kerja instalasi rawat inap, unit kerja laundry, dan lain-lain.
2. Sejalan dengan restrukturisasi Program dan Kegiatan, maka rumusan Program dan Kegiatan yang digunakan dalam RBA harus sesuai/sama dengan rumusan Program dan Kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra, Renja, dan RKA RSUD.

2.2. Kondisi Internal dan Eksternal Tahun 20XX-1

BLUD menguraikan gambaran umum secara singkat dan aktual mengenai kondisi internal BLUD, kondisi eksternal BLUD yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

1. Kondisi internal BLUD:

uraian mengenai kekuatan dan kelemahan dari kondisi pelayanan, keuangan, organisasi dan SDM, serta sarana dan prasarana BLUD sampai dengan saat penyusunan RBA.

Contoh:

a. Pelayanan

Satker BLUD X telah memiliki sertifikat ISO 9001 sehingga mutu jasa yang diberikan kepada masyarakat terjamin kualitas mutunya. Sertifikat ISO 9001 tersebut menjadi keunggulan satker BLUD X dalam menghadapi persaingan dengan penyedia jasa sejenis. Namun demikian, sistem pelayanan yang diberikan

belum terintegrasi sehingga sulit untuk dilakukan real time monitoring. Terhadap hal ini perlu dilakukan pengembangan sistem manajemen yang mampu mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan yang diberikan.

b. Keuangan

Satker BLUD X telah memiliki sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu. Namun demikian, tarif yang telah dimiliki belum mencerminkan kondisi riil saat ini (terlalu rendah) karena ditetapkan 5 tahun yang lalu.

c. Organisasi dan SDM

Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih terbatas. Perlu dilakukan penambahan pegawai dengan latar belakang pendidikan sebagai akuntan, dan terhadap pegawai di Biro Keuangan perlu dilakukan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan mengenai akuntansi dan keuangan. Namun, pegawai di bidang teknis layanan sangat memadai.

d. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki BLUD RS X saat ini cukup memadai untuk menunjang kegiatan baik kegiatan layanan maupun kegiatan administrasi. Namun untuk lebih meningkatkan kuantitas pelayanan bagi masyarakat kurang mampu dirasa perlu untuk menambah kapasitas tempat tidur kelas 3 dengan dilakukan pembangunan gedung baru dan penambahan peralatan yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

2. Kondisi eksternal BLUD

Menguraikan mengenai kondisi di luar BLUD yang mungkin akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja, dimana BLUD tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa yang diinginkan. Kondisi eksternal tersebut antara lain kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, bencana alam, dan kondisi perekonomian nasional/regional/global, dan lain-lain.

Contoh 1:

BLUD dalam menetapkan target perlu memperhatikan kondisi persaingan dengan penyedia barang/jasa di sekitarnya. Apakah mampu bersaing secara langsung, atau BLUD lebih baik mencari target pasar yang berbeda sehingga tidak perlu bersaing secara langsung dengan penyedia barang/jasa di sekitarnya.

Contoh 2:

Implementasi kebijakan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya terhadap BPJS Kesehatan dimana diatur:

- a. Mulai tahun 2012 diwajibkan bagi seluruh rumah sakit untuk menambah kapasitas jumlah tempat tidur kelas 3 minimal 25%

dari seluruh kapasitas rumah sakit. Terhadap kewajiban ini, penambahan tempat tidur kelas 3 rumah sakit BLUD dapat dilakukan dengan penambahan gedung baru atau pengalihan fungsi sebagian gedung yang sudah ada untuk digunakan sebagai tempat tidur kelas 3.

- b. Penerapan konsep *managed-care* yang mengintegrasikan sistem pelayanan dan pembiayaan dimana sistem pembayaran diberikan sesuai jumlah jiwa yang dilayani serta penggunaan tarif DRG. Terhadap kebijakan pemerintah tersebut BLUD RS X telah membentuk tim yang khusus bertugas untuk melakukan persiapan terhadap perubahan dalam sistem manajemen secara keseluruhan.

Contoh 3:

Kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat BI Rate akan berpengaruh terhadap tarif subsidi bunga yang dikenakan kepada masyarakat bagi BLUD pengelola dana khusus pembiayaan perumahan.

Keterangan:

Terhadap kondisi internal dan eksternal, BLUD tidak perlu melakukan analisis yang mendetil seperti analisis SWOT dan analisis sejenis.

2.3. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro

Asumsi Makro, antara lain:

- a. Tingkat Inflasi ...%
- b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ...%
- c. Kurs 1 US\$ = Rp. ...
- d. Tingkat Bunga Deposito ...%
- e. Tingkat Bunga Pinjaman...%

Contoh:

Asumsi nilai tukar mata uang asing terkait dengan rencana BLUD membeli peralatan yang harganya sangat bergantung dengan nilai tukar mata uang asing tersebut. Besaran nominal harga peralatan yang akan dibeli oleh satker BLUD dicantumkan dalam RBA dengan menggunakan asumsi nilai tukar yang diperkirakan pada saat pembelian peralatan.

Asumsi Mikro, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- b. Subsidi yang masih diterima dari Pemerintah;
- c. Asumsi tarif;
- d. Asumsi volume pelayanan;
- e. Pengembangan pelayanan baru;

Contoh:

Asumsi tarif dan volume pelayanan digunakan untuk menyusun perkiraan target pendapatan yang akan diterima oleh BLUD.

Selanjutnya dengan membandingkan antara total pendapatan dan total biaya/belanja, dapat diperkirakan apakah BLUD masih memerlukan subsidi dari Pemerintah, atau BLUD memiliki surplus yang memadai sehingga tidak memerlukan subsidi dari Pemerintah. Agar diperhatikan bahwa kondisi internal BLUD, kondisi eksternal BLUD, asumsi makro dan asumsi mikro yang digunakan/dicantumkan dalam RBA adalah yang benar-benar berkaitan dengan pencapaian target BLUD, dan dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target tersebut.

- 2.4. Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi Kinerja 20XX-1
Membandingkan dan menguraikan antara Proyeksi tahun 20XX-1 dengan Realisasi Kinerja yang terjadi di tahun 20XX-1
- 2.5. Pencapaian Program Investasi
Menguraikan Pencapaian terhadap program investasi jangka pendek. (jika Rumah Sakit memiliki investasi)
- 2.6. Laporan Keuangan Tahun 20XX-1
 1. Laporan Realiasi Anggaran Tahun 20XX-1
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 20XX-1
 3. Neraca Tahun 20XX-1
 4. Laporan Operasional Tahun 20XX-1
 5. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 20XX-1
 6. Laporan Arus Kas Tahun 20XX-1
 7. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 20XX-1
- 2.7. Prognosa Rasio Keuangan Tahun 20XX-1
 1. Rasio Perputaran Aset
 2. Rasio Perputaran Piutang
 3. Rasio Perputaran Persediaan
 4. Rasio Kewajiban Jangka Pendek
 5. Rasio TIE
 6. Rasio Kas
 7. Rasio Cepat
 8. Rasio Profit Margin
 9. Rasio CRR
 10. Rasio ROA

VII. BAB III RENCANA BISNIS ANGGARAN DEFENITIF TAHUN 20XX

BAB III
RENCANA BISNIS ANGGARAN DEFENITIF UPT RSUD LANTO DG.
PASEWANG
TAHUN 20XX

- 3.1. Tujuan, Sasaran, dan target Kinerja Rumah Sakit Tahun 20XX
Menguraikan Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Rumah Sakit Tahun 20XX berdasarkan Rencana Strategis (Renstra).

3.2. Rincian Pendapatan Belanja dan Pembiayaan BLUD

1. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN DEFENITIF

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN.....(2)

No.	Uraian	Jumlah
1...(3)	2....(4)	3....(5)
1	PENDAPATAN Jasa Layanan a. b. c. dst	
2	Hibah a. b. c. dst	
3	Hasil kerjasama a. b. c. dst	
4	APBD a. b. c. dst	
5	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah a. b. c. dst	
	Jumlah	

Jenepono, 20XX (6)

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN DEFENITIF

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut pendapatan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
 - a. kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;
 - b. untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis - jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatan seperti jasa layanan.
 - c. untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain.
- (5) Pengisian kolom tiga:
 - a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;
 - c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh objek pendapatan berkenaan;
- (6) diisi tanggal, bulan, dan tahun

2. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA DEFENITIF
 PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
 BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN..... (2)

No	Uraian	Sumber Dana					Jumlah
		Jasa laya nan	Hibah	Hasil kerjasa ma	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	SILPA	
1(3)	2...(4)	3...(5)					4...(6)
1	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai a. b. dst						
2	Belanja Barang dan Jasa a. b. dst						
3	Belanja Bunga a. b. dst						
4	Belanja Lain-lain a. b. dst						
1	BELANJA MODAL Belanja Tanah a. b. dst						
2	Belanja Peralatan dan mesin a. b. dst						
3	Belanja Gedung dan Bangunan a. b. dst						
4	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan a. b. dst						
5	Belanja Aset Tetap lainnya a. b. dst						
6	Belanja Aset lainnya						

a.		
b.		
dst		
Jumlah		

Nilai Ambang Batas sebesar Rp. (7)

Jenepono, 20XX (8)

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA DEFENITIF

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut belanja;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja kedalam kelompok belanj, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, rincian objek belanja modal dan rincian objek belanja modal.
- (5) Pengisian kolom tiga:
Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, dan rincian objek dari setiap objek dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan objek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, APBD, dan silpa tahun berjalan.
- (6) Pengisian kolom empat, sebagai berikut:
 - a. Pengisian Jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan;
 - c. Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek belanja berkenaan.
- (7) diisi dengan nilai ambang batas total belanja
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun

3. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DEFENITIF
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

BLUD RSUD..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN..... (2)

No	Uraian	Jumlah
1...(3)	2...(4)	3...(5)
	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan Pembiayaan	
	Penggunaan SiLPA	
	
	Divestasi	
	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	
	Dst	
	Jumlah	
	Pengeluaran Pembiayaan	
	Investasi	
	
	Pembayaran Pokok Utang/pinjaman	
	
	Dst	
	Jumlah	

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(nama lengkap)
NIP.....

Jeneponto, 20XX (6)
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAN
DEFENITIF

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan
- (3) Pengisian kolom satu diisi dengan nomor urut pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
 - a. Penerimaan pembiayaan
 1. Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan.
 2. Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang dimasukan kedalam kelompok pembiayaan berkenaan, seperti Silpa, divestasi, penerimaan utang/pinjaman
 3. Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek penerimaan pembiayaan yang termasuk kedalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 1. Uraian pertama dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan
 2. Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan termasuk kedalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman

3. Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.

(5) Pengisian kolom tiga:

- a. Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- b. Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek pembiayaan berkenaan.

(6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

4.7. Contoh Format Proyeksi Catatan Atas Laporan Keuangan satu

UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG KABUPATEN JENEPONTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX DAN 31
DESEMBER 20XX-1
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)

A. INFORMASI UMUM

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Tempat dan Kedudukan Badan Layanan Umum Daerah
4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
5. Susunan Organisasi

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Tujuan Laporan Keuangan UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG Kabupaten Jeneponto
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Kebijakan Akuntansi

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

4.8. Proyeksi Rasio Keuangan

Menguraikan proyeksi rasio keuangan tahun 20XX, antara lain rasio kas, rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, dan rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional.

4.9 Proyeksi Indikator Kinerja Rumah Sakit


Menguraikan proyeksi pencapaian indikator kinerja rumah sakit tahun 20XX. Kinerja yang diuraikan adalah kinerja pelayanan berupa SPM dan non SPM (indikator mutu).

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Kesimpulan, berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.
- 2) Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD meliputi antara lain:
 - a) Penghapusan piutang;

- b) Penghapusan persediaan;
- c) Penghapusan aset tetap;
- d) Penghapusan aset lain-lain;
- e) Pemberian pinjaman;
- f) Kerjasama dengan pihak ketiga;



BUPATI JENEPONTO,

IKSAN/ISKANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN,
PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LANTO DG. PASEWANG

PENGISIAN PERUBAHAN RBA DENGAN PERGESERAN BELANJA SAMPAI
DENGAN PAGU DPA RSUD

UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
KABUPATEN JENEPONTO

LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

Jenepono Desember 20XX

Mengesahkan
Direktur

.....
NIP.....

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
BLUD RSUD..... (1)
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN..... (2)

No.	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah setelah perubahan	Bertambah/berkurang
1....(3)	2....(4)	3... (5)	4.... (6)	5..... (3-4) (7)
1	PENDAPATAN Jasa Layanan a. b. c. dst			
2	Hibah a. b. c. dst			
3	Hasil kerjasama a. b. c. dst			
4	APBD a. b. c. dst			
5	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah a. b. c. dst			
	Jumlah			

Jeneponto, 20XX (8)
Mengesahkan,
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut pendapatan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut: uraikan secara horizontal jenis pendapatan
- (5) Pengisian kolom tiga: di isi jumlah sebelum perubahan yaitu jumlah awal RBA sebelum terjadi pergeseran belanja
- (6) Pengisian Kolom keempat: diisi jumlah perubahan jumlah setelah adanya pergeseran belanja
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah/berkurangnya pergeseran atau perubahan jumlah setelah perubahan adakah kenaikan atau penurunan
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun

FORMAT PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

BLUD RSUD..... (1)

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

TAHUN ANGGARAN..... (2)

No	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah setelah perubahan	Bertambah/berkurang
1 (3)	2... (4)	3... (5)	4... (6)	5...3-4 (7)
1	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai a. b. dst			
2	Belanja Barang dan Jasa a. b. dst			
3	Belanja Bunga a. b. dst			
4	Belanja Lain-lain a. b. dst			
	BELANJA MODAL			
1	Belanja Tanah a. b. dst			
2	Belanja Peralatan dan mesin a. b. dst			
3	Belanja Gedung dan Bangunan a. b. dst			
4	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan a. b. dst			
5	Belanja Aset Tetap lainnya a. b. dst			
5	Belanja Aset lainnya a. b. dst			
6	Jumlah			

Nilai Ambang Batas sebesar Rp. (8)

Jeneponto, 20XX (9)

Mengesahkan
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut belanja;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja ke dalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, dan rincian objek belanja modal.
- (5) Pengisian kolom tiga:
Diisi dengan jumlah anggaran awal sebelum pergeseran (perubahan)
- (6) Pengisian kolom empat
Diisi dengan jumlah anggaran yang direncanakan sesuai kebutuhan (anggaran setelah perubahan)
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah atau berkurangnya jumlah perubahan yaitu dengan jumlah sebelum perubahan dikurang jumlah setelah perubahan.
- (8) Diisi dengan nilai ambang batas
- (9) diisi tanggal, bulan, dan tahun

FORMAT PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
 PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
 BLUD RSUD..... (1)

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN (2)

No	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah Setelah perubahan	Bertambah/berkurang
1...(3)	2..... (4)	3...(5)	4.....(6)	5....3-4 (7)
1	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman Dst			
	Jumlah			
	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok Utang/pinjaman Dst			
	Jumlah			

Jeneponto, 20XX (8)

Mengesahkan
 Direktur
 BLUD RSUD

(nama lengkap)
 NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 PEMBIAYAAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
 Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut: uraikan secara horizontal jenis pembiayaan
- (5) Pengisian kolom tiga:di isi jumlah sebelum perubahan yaitu jumlah awal RBA sebelum terjadi pergeseran belanja pembiayaan
- (6) Pengisian Kolom keempat: diisi jumlah perubahan jumlah setelah adanya pergeseran belanja pembiayaan
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah/berkurangnya pergeseran atau perubahan jumlah setelah perubahan adakah kenaikan atau penurunan
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun

FORMAT RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
BLUD RSUD..... (1)

RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN..... (2)

No	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah Setelah perubahan	Bertambah/ berkurang
1...(3)	2...(4)	4...(5)	5...(6)	6...(7)
1	PENDAPATAN JASA LAYANAN HIBAH HASIL KERJASAMA APBD LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH jumlah			
2	Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja barang dan jas Belanja Bunga Belanja lain lain Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan mesin Belanja Gedung dan bangunan Belanja jalan, irigasi dan jaringan Belanja Aset tetap lainnyadst Belanja Aset lainnya Jumlah Surplus/Defisit.....			
3	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Divestasi Penerimaan utang/pinjaman jumlah			
4	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok utang/pinjaman jumlah Pembiayaan Neto Jumlah SILPA/SIKPA			


Jeneponto, 20XX (8)

Mengesahkan
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut: uraikan secara ringkas dan horizontal jenis pendapatan, belanja, pembiayaan
- (5) Pengisian kolom tiga: di isi jumlah sebelum perubahan yaitu jumlah awal RBA sebelum terjadi pergeseran pendapatan, belanja, pembiayaan
- (6) Pengisian Kolom keempat: diisi jumlah perubahan jumlah setelah adanya pergeseran pendapatan, belanja, pembiayaan
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah/berkurangnya pergeseran atau perubahan jumlah setelah perubahan adakah kenaikan atau penurunan
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun



BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

PEMERINTAH KABUPATEN JEPEONTO
BLUD RSUD..... (1)
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN..... (2)

No.	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah setelah perubahan	Bertambah/berkurang
1....(3)	2.... (4)	3... (5)	4.... (6)	5....3-4 (7)
1	PENDAPATAN Jasa Layanan a. b. c. dst			
2	Hibah a. b. c. dst			
3	Hasil kerjasama a. b. c. dst			
4	APBD a. b. c. dst			
5	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah a. b. c. dst			
	Jumlah			

Mengetahui
Dewan Pengawas

(Nama Lengkap)

Jenepono, 20XX (8)

Mengesahkan,
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut pendapatan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
 - a. kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;
 - b. untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatan seperti jasa layanan.
 - c. untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain.
- (5) Pengisian kolom tiga:
 - a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;
 - c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh objek pendapatan berkenaan;

- (6) Pengisian Kolom keempat: diisi jumlah secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok dan jenis, sesuai dengan adanya perubahan
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah atau berkurangnya jumlah perubahan yaitu dengan jumlah sebelum perubahan dikurang jumlah setelah perubahan
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun

FORMAT PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
BLUD RSUD.....(1)
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN.....(2)

No	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah setelah perubahan	Bertambah/berkurang
1 (3)	2... (4)	3... (5)	4... (6)	5...3-4 (7)
1	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai a. b. dst			
2	Belanja Barang dan Jasa a. b. dst			
3	Belanja Bunga a. b. dst			
4	Belanja Lain-lain a. b. dst			
	BELANJA MODAL			
1	Belanja Tanah a. b. dst			
2	Belanja Peralatan dan mesin a. b. dst			
3	Belanja Gedung dan Bangunan a. b. dst			
4	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan a. b. dst			
5	Belanja Aset Tetap lainnya a. b. dst			
6	Belanja Aset lainnya a. b. dst			
6	Jumlah			

Nilai Ambang Batas sebesar Rp. (8)

Mengetahui
Dewan Pengawas
(Nama Lengkap)
NIP.....

Jeneponto, 20XX (9)

Mengesahkan
Direktur
BLUD RSUD
(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut belanja;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja ke dalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, dan rincian objek belanja modal.
- (5) Pengisian kolom tiga:
Diisi dengan jumlah anggaran awal sebelum pergeseran (perubahan)
- (6) Pengisian kolom empat
Diisi dengan jumlah anggaran yang direncanakan sesuai kebutuhan (anggaran setelah perubahan)
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah atau berkurangnya jumlah perubahan yaitu dengan jumlah sebelum perubahan dikurang jumlah setelah perubahan.
- (8) Diisi dengan nilai ambang batas
- (9) diisi tanggal, bulan, dan tahun

FORMAT PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

BLUD RSUD..... (1)

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN (2)

No	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah Setelah perubahan	Bertambah/berkurang
1...(3)	2.....(4)	3....(5)	4....(6)	5....(3 4) (7)
I	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman Dst			
	Jumlah			
	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok Utang/pinjaman Dst			
	Jumlah			

Mengetahui
Dewan Pengawas

(Nama Lengkap)
NIP.....

Jeneponto, 20XX (8)

Mengesahkan
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut: uraikan secara horizontal jenis pembiayaan
- (5) Pengisian kolom tiga:di isi jumlah sebelum perubahan yaitu jumlah awal RBA sebelum terjadi pergeseran belanja pembiayaan
- (6) Pengisian Kolom keempat: diisi jumlah perubahan jumlah setelah adanya pergeseran belanja pembiayaan
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah/berkurangnya pergeseran atau perubahan jumlah setelah perubahan adakah kenaikan atau penurunan
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun

FORMAT RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

BLUD RSUD..... (1)

RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN..... (2)

No	Uraian	Jumlah sebelum perubahan	Jumlah Setelah perubahan	Bertambah/ berkurang
1...(3)	2...(4)	4...(5)	5...(6)	6...(7)
1	PENDAPATAN JASA LAYANAN HIBAH HASIL KERJASAMA APBD LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH jumlah			
2	Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja barang dan jas Belanja Bunga Belanja lain lain Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan mesin Belanja Gedung dan bangunan Belanja jalan, irigasi dan jaringan Belanja Aset tetap lainnyadst Belanja Aset lainnya Jumlah Surplus/Defisit.....			
3	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Divestasi Penerimaan utang/pinjaman jumlah			
4	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran Pokok utang/pinjaman jumlah Pembiayaan Neto Jumlah SiLPA/SIKPA			

Mengetahui
Dewan Pengawas

(Nama Lengkap)
NIP.....


Jeneponto, 20XX (8)

Mengesahkan
Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom I (satu), diisi dengan nomor urut
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut: uraikan secara ringkas dan horizontal jenis pendapatan, belanja, pembiayaan
- (5) Pengisian kolom tiga: di isi jumlah sebelum perubahan yaitu jumlah awal RBA sebelum terjadi pergeseran pendapatan, belanja, pembiayaan
- (6) Pengisian Kolom keempat: diisi jumlah perubahan jumlah setelah adanya pergeseran pendapatan, belanja, pembiayaan
- (7) Pengisian kolom kelima: diisi dengan bertambah/berkurangnya pergeseran atau perubahan jumlah setelah perubahan adakah kenaikan atau penurunan
- (8) diisi tanggal, bulan, dan tahun.



BUPATI JENEPONTO,

Handwritten signature of Iksan Iskandar in blue ink.

IKSAN ISKANDAR

4.3. Format Proyeksi Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

(Dalam Rupiah)

URAIAN	T.A 20XX	T.A 20XX-1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas Pada BLUD		
Investasi Jangka Pendek BLUD		
Piutang Pendapatan dari Kegiatan Operasional BLUD		
Piutang dari Non Kegiatan Operasional BLUD		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
Belanja Dibayar Di Muka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Jumlah Piutang		
Jangka Panjang		
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud		
Amortisasi Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Usaha		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
Jumlah Kewajiban		
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas		
Jumlah Ekuitas		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Jeneponto,20XX

Direktur

4.4. Format Proyeksi Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A 20XX	T.A 20XX-1	Kenaikan/ Penurunan	%
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
<u>PENDAPATAN</u>				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat				
Pendapatan Jasa Layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan				
Pendapatan Hasil Kerjasama				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Usaha Lainnya				
Pendapatan APBD				
Jumlah Pendapatan				
<u>BEBAN</u>				
Beban Pegawai Beban Persediaan				
Beban Jasa				
Beban Pemeliharaan				
Beban Barang dan Jasa Lainnya				
Beban Perjalanan Dinas				
Beban Penyusutan				
Beban Bunga				
Jumlah Beban				
<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
Surplus/defisit penjualan aset nonlancar				
Penurunan nilai aset				
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional				
<u>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</u>				
<u>POS LUAR BIASA</u>				
Pendapatan luar biasa				
Beban luar biasa				
Jumlah pos luar biasa				
SURPLUS/DEFISIT LO				
	-	-		
	-	-		

Jeneponto,
Direktur

NIP. _____

4.5. Format Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No	Uraian	T.A 20XX	T.A 20XX-1
1	Ekuitas Awal		
2	Surplus/ Defisit LO		
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
	- Koreksi Nilai Piutang Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Persediaan		
	- Koreksi Nilai Kewajiban Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Penambahan Aset Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Pengurangan Aset Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan		
	Ekuitas Akhir		

Jeneponto,
Direktur

NIP.

4.6. Format Proyeksi Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No	Uraian	T.A 20XX	T.A 20XX-1
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
A	Arus Masuk Kas		
1	Pendapatan APBD		
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan		
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama		
5	Pendapatan Hibah		
6	Pendapatan Usaha Lainnya		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
E	Arus Keluar Kas		
1	Pembayaran Pegawai		
2	Pembayaran Persediaan		
3	Pembayaran Jasa		
4	Pembayaran Pemeliharaan		
5	Pembayaran Barang dan Jasa		
6	Pembayaran Perjalanan Dinas		
7	Pembayaran Bunga		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
	Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi		
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
A	Arus Masuk Kas		
1	Penjualan atas Tanah		
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
4	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5	Penjualan Aset Tetap Lainnya		
6	Penjualan Aset Lainnya		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
B	Arus Keluar Kas		
1	Perolehan Tanah		
2	Perolehan Peralatan dan Mesin		
3	Perolehan Gedung dan Bangunan		
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
6	Perolehan Aset Lainnya		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi		
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
A	Arus Masuk Kas		
1	Penerimaan Pinjaman		
2	Penerimaan Kembali pinjaman kpd pihak lain		
	Jumlah Arus Masuk Kas		
B	Arus Keluar Kas		
1	Pembayaran pokok pinjaman		
2	Pemberian pinjaman kepada pihak lain		
3	Penyetoran ke Kas Daerah		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
	Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan		
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
A	Arus Masuk Kas		
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
B	Jumlah Arus Masuk Kas		
1	Arus Keluar Kas		

	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	Jumlah Arus Keluar Kas		
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
V	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		
VI	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		
VII	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		

Jeneponto,
20XX
Direktur

NIP.

3.3. Ringkasan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan BLUD

FORMAT RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,
 BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DEFINITIF
 PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
 BLUD RSUD..... (1)
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN.....(2)

No	Uraian	Jumlah
1	PENDAPATAN	
	JASA LAYANAN	
	HIBAH	
	HASIL KERJASAMA	
	APBD	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	
2	Belanja	
	Belanja Operasi	
	Belanja Pegawai	
	Belanja barang dan jasa	
	Belanja Runga	
	Belanja lain lain	
	Belanja Modal	
	Belanja Tanah	
	Belanja Peralatan dan mesin	
	Belanja Gedung dan bangunan	
	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	
	Belanja Aset tetap lainnyadst	
	Belanja Aset lainnya	
3	Surplus/Defisit.....	
	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan Pembiayaan	
	Penggunaan SILPA	
	Divestasi	
	Penerimaan utang/pinjaman	
	jumlah	
	Pengeluaran Pembiayaan	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok utang/pinjaman	
	jumlah	
	Pembayaan Neto	
4	SILPA/SIKPA	
	jumlah	
	
	

Jenepono, 20XX (6)

Direktur

BLUD RSUD

(nama lengkap)

NIP.....

Mengesahkan :

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(nama lengkap)

NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN DEFENITIF

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan:
 - a) Pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis, dan rencana rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD.
 - b) Belanja diawali dengan pencantumkan uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi dan belanja modal, dalam kelompok belanja operasi diuraikan jenis, objek, dan rincian objek belanja.
 - c) Pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran jenis pembiayaan. Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis jenis penerimaan pembiayaan, dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis jenis pengeluaran pembiayaan.
- (5) Pengisian kolom tiga diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

3.4. Ambang Batas BLUD

1. RBA menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLUD dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.
2. Belanja BLUD yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).
3. Dalam menghitung ambang batas belanja, BLUD harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.
4. Penghitungan ambang batas BLUD hanya untuk belanja yang didanai dari PNBP BLUD tahun anggaran berjalan.
5. Saker BLUD dapat melakukan belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang batas mendahului pengesahan revisi DIPA.

Contoh penetapan ambang batas:

Berdasarkan laporan keuangan pada saker BLUD A, diperoleh data sebagai berikut:

- a. 3 tahun sebelumnya (20XX-3) Pagu 100 M, Realisasi belanja adalah 110 M.
 - b. 2 tahun sebelumnya (20XX-2) pagu 110 M, Realisasi belanja adalah 123 M.
 - c. sampai dengan akhir tahun berjalan (20XX-1) pagu 123 M, perkiraan realisasi belanja 135 M,
- Maka berdasarkan data diatas, tren realisasi belanja BLUD mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10%, sehingga dapat diberikan ambang batas 10%.

3.5. Perkiraan Maju (Forward Estimed)

Menguraikan Hasil perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran tahun berikutnya.

VIII. BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 20XX

BAB IV

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 20XX

Menguraikan proyeksi laporan keuangan tahun 20XX dengan cara menyesuaikan jumlah anggaran tahun 20XX dengan rincian RBA pada bab sebelumnya (BAB III), terdiri dari :

- a. Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 20XX
- b. Proyeksi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 20XX
- c. Proyeksi Neraca Tahun 20XX
- d. Proyeksi Laporan Operasional Tahun 20XX
- e. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 20XX
- f. Proyeksi Laporan Arus Kas Tahun 20XX
- g. Proyeksi Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan Tahun 20XX
- h. Proyeksi Rasio Keuangan
- i. Proyeksi indikator kinerja Rumah Sakit

4.1. Format Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
 UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No	Uraian	Anggaran 20XX	Realisasi BLUD T.A 20XX	% 5 = 4 / 3	Realisasi T.A 20XX-1
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Lain-lain PAD yang Sah				
	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat				
	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/entitas pelaporan				
	Pendapatan Hasil Kerjasama				
	Pendapatan Istimewa				
	Pendapatan Usaha Lainnya				
	JUMLAH PENDAPATAN				
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai/Belanja Barang				
	Bunga				
	Belanja Lain-Lain				
	Jumlah Belanja Operasi				
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Meubel				
	Belanja Gedung dan Bangunan				
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS/DEFISIT				
	Pembayaran				
	Penerimaan Pembayaran				
	Penerimaan dari Divestasi				
	Penerimaan Kembali pinjaman				
	kepada pihak lain				
	Jumlah Penerimaan Pembayaran				
	Pembayaran Pembayaran				
	Pembayaran Pokok Pinjaman				
	Pembayaran Pembayaran Modal				
	Pembayaran Pinjaman Kepada Pihak lain				
	Jumlah Pembayaran Pembayaran				
	PEMBAYARAN NETO				
	SURPLUS/DEFISIT				

Jeneponto,20XX(7)
 Direktur

4.2. Format Proyeksi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20XX DAN 31 DESEMBER 20XX-1

No	Uraian	T.A 20XX	T.A 20XX-1
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL Sub Total		
3	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		
4	Sub Total		
5	Pendapatan dari Alokasi APBD		
6	Pendapatan Belum Disetor ke Bank Investasi		
7	Jangka Pendek Penyesuaian		
8	Koreksi kesalahan pembukuan tahun lalu		
9			
10	Saldo Anggaran Lebih Akhir		

Jeneponto,20XX
 Direktur

NIP. _____